

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KELUARGA
DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
NOMOR 100/PDT.P/2025/PA. BTL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FAKHRIYATI ARIQOH

22103050063

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Meskipun telah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala. Keluarga sebagai lingkungan terdekat berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Namun, kasus yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl menunjukkan bahwa pelaksanaan peran keluarga belum berjalan secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas fisik dan intelektual yang mengalami kekerasan seksual berulang yang mengakibatkan kehamilan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran keluarga dijalankan serta bagaimana peran tersebut dinilai dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu normatif sosiologis dan analisis data menggunakan kualitatif dengan metode induktif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan adalah teori peranan keluarga untuk menganalisis pelaksanaan peranan keluarga dan teori *maqashid syari'ah* sebagai pisau analisis dalam menilai kesesuaian peran keluarga dengan tujuan syariat Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga perempuan penyandang disabilitas dalam perkara Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl telah menjalankan peran dasarnya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup, pendampingan layanan kesehatan, pengawasan, serta pengasuhan dan perlindungan terhadap anak-anak. Namun, perlindungan tersebut belum bersifat preventif dan belum efektif mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa kondisi disabilitas korban serta faktor eksternal seperti keterbatasan ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal, beban psikologis keluarga, dan minimnya layanan kesehatan. Dalam perspektif hukum Islam, peran keluarga telah mencerminkan implementasi *maqashid syari'ah* melalui prinsip *hifz an-nafs* dan *hifz al-nasl*, tetapi belum terlaksana secara optimal sehingga belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan bagi perempuan penyandang disabilitas.

Kata kunci: *Peran Keluarga, Perempuan Penyandang Disabilitas, Hukum Islam*

ABSTRACT

Women with disabilities constitute a vulnerable group that is highly susceptible to discrimination and violence, particularly sexual violence. Although Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities has been enacted, the protection of women with disabilities continues to face various challenges in practice. The family, as the closest social environment, plays a crucial role in providing protection and supervision for women with disabilities. However, the case examined in the Decision of the Bantul Religious Court Number 100/Pdt.P/2025/PA. Btl demonstrates that the implementation of the family's role has not been carried out optimally in providing protection for women with physical and intellectual disabilities who experienced repeated sexual violence resulting in pregnancy. This condition raises questions regarding the extent to which the family's role has been fulfilled and how such a role is assessed from the perspective of Islamic law.

This type of research is field research with a descriptive analytical nature. The approach used in this research is sociological norm and data analysis using qualitative methods with inductive methods. In collecting data, the author used interviews and documentation. The theoretical framework used is family role theory to analyze the implementation of family roles and maqashid syari'ah theory as an analytical tool in assessing the suitability of family roles with the objectives of Islamic law.

*The results of the study show that the family of the woman with disabilities in the Bantul Religious Court Decision Number 100/Pdt.P/2025/PA. Btl has carried out its basic roles, especially in meeting basic needs, providing health services, supervision, and care and protection for children. However, this protection is not yet preventive in nature and has not been effective in preventing repeated sexual violence. This is influenced by internal factors such as the victim's disability and external factors such as the family's economic limitations, living environment, psychological burden on the family, and lack of health services. From an Islamic legal perspective, the role of the family has reflected the implementation of maqashid syari'ah through the principles of *hifz an-nafs* and *hifz al-nasl*, but it has not been optimally implemented so that it has not fully realized the interests of women with disabilities.*

Keywords: *Family Role, Women with Disabilities, Islamic Law*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakhriyati Ariqoh
NIM : 22103050063
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Keluarga dalam Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl)"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Desember 2025 M.
4 Rajab 1447 H.

Yang menyatakan,



Fakhriyati Ariqoh
NIM: 22103050063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Fakhriyati Ariqoh

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fakhriyati Ariqoh
NIM : 22103050063
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Keluarga dalam
Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus
Pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor
100/Pdt.P/2025/PA. Btl)"

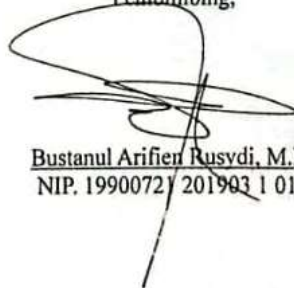
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Desember 2025 M.
4 Rajab 1447 H.

Pembimbing,



Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
NIP. 19900721 201903 1 010

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-115/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 100/PDT.P/2025/PA. BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAKHRIYATI ARIQOH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050063
Telah diajukan pada : Kamis, 15 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rasydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60fa7553569ca



Penguji I

Dra. Hj. Eirma Sufasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60fa7553569ca



Penguji II

Taufiqurrahman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60fa7553569ca



Yogyakarta, 15 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60fa7553569ca

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di bawah)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Num	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَعِدَّةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

2. Bila diikuti dengan sandang kata al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā’</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----◌-----		ditulis	a
-----◌-----		ditulis	i
-----◌-----		ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati اُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Keluarga dalam Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl)” sebagai syarat mendapat gelar sarjana. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sehingga mendapat syafaatnya sampai hari akhir.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan keterbatasan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Papa dan Mama, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Dalam setiap langkah penulis menempuh pendidikan, Papa dan Mama selalu hadir dengan kesabaran, keikhlasan, serta pengorbanan yang sering kali tidak terucap. Doa dan ketulusan papa dan mama menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menjalani proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini bukan hanya sekadar capaian akademik, melainkan wujud dari doa, harapan, dan cinta Papa dan Mama.

9. Untuk saudara saya, Kakak Hikam, Mbak Tika, Kakak Syifa'ul, Mbak Nida, dan Mbak Karina, yang selalu hadir memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis. Kehadiran dan motivasi yang diberikan menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, yang telah menjadi bagian dari perjalanan sejak awal perkuliahan hingga tahap ini. Kehadiran dan kebersamaan semoga selalu dikenang serta membawa kebaikan untuk kita semua.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun bagi penulis dan para pembaca. Untuk semua bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis semoga menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Januari 2026 M.
25 Rajab 1447 H.

Penulis,



Fakhriyati Ariqoh

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA, PERAN KELUARGA, DAN PENYANDANG DISABILITAS.....	26
A. Keluarga	26
1. Pengertian Keluarga	26
2. Bentuk-bentuk Keluarga	28
3. Fungsi Keluarga	29
B. Peranan Keluarga.....	32
1. Pengertian Peran	32
2. Peranan-peranan dalam Keluarga	34
3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Peran Keluarga.....	36
C. Disabilitas	37
1. Pengertian Disabilitas.....	37
2. Jenis-Jenis Disabilitas	38
3. Hak-hak Penyandang Disabilitas	42

4. Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas.....	43
BAB III PERAN KELUARGA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERDAPAT DALAM PERKARA PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 100/Pdt.P/2025/PA. Btl.....	47
A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl tentang Permohonan Perwalian.....	47
B. Profil Keluarga Perempuan Penyandang Disabilitas yang Terdapat dalam Perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl.....	49
C. Hasil Wawancara Keluarga dan Kepala Lingkungan Perempuan Penyandang Disabilitas yang Terdapat dalam Perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl	50
BAB IV ANALISIS PERAN KELUARGA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERDAPAT DALAM PERKARA PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 100/Pdt.P/2025/PA. Btl.....	54
A. Analisis Peran Keluarga dalam Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas	54
B. Analisis Peran Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	II
PENETAPAN	III
SURAT IZIN PENELITIAN	XXIX
PEDOMAN WAWANCARA	XXX
FOTO WAWANCARA.....	XXXI
CURRICULUM VITAE	XXXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Mereka masih sering mendapat stigmatisasi sebagai individu yang lemah dan tidak berdaya. Hal tersebut mengakibatkan perempuan penyandang disabilitas memiliki risiko mengalami kekerasan seksual hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan perempuan tanpa disabilitas.¹ Keterbatasan yang mereka miliki membuat mereka kesulitan dalam melindungi diri, mengenali ancaman, serta mendapat perlindungan.

Berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2024, tercatat sebanyak 163 kasus kekerasan terjadi pada perempuan penyandang disabilitas di Indonesia. 54 data kasus didapatkan dari pengaduan langsung, sedangkan 109 kasus lainnya dilaporkan oleh berbagai lembaga masyarakat. Jumlah kasus kekerasan tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Timur dengan total 65 kasus, di urutan berikutnya terdapat Jawa Barat dengan 17 kasus, dan posisi ketiga terdapat DKI Jakarta dengan 13 kasus. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat sebanyak 10 kasus, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 7 kasus. Provinsi Banten melaporkan 5 kasus. Sedangkan

¹ Jihan Kamilla Azhar, dkk., “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban,” *Share: Social Work Journal*, vol 13:1 (2023), hlm. 83.

Provinsi Riau, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan masing-masing mencatat 3 kasus.²

Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas masih menjadi masalah yang serius di masyarakat. Negara telah menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, komisi nasional disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.³

Selain hak dan kesetaraan, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang ini, korban penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus, seperti penyediaan pendamping atau juru bahasa isyarat dalam proses pemeriksaan, akomodasi yang layak di lembaga penegak hukum, serta jaminan akses terhadap layanan pemulihan fisik dan psikologis. Undang-undang tersebut menjadi instrumen

² Komnas Perempuan, *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses 26 Januari 2026.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

penting dalam melindungi penyandang disabilitas, khususnya perempuan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap tindak kekerasan seksual.

Realitas di masyarakat, perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan penyandang disabilitas masih belum berjalan dengan optimal. Upaya perlindungan tersebut memerlukan keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga keluarga sebagai lingkungan terdekat korban. Selain itu, sosialisasi tentang pentingnya mengenali bentuk kekerasan seksual dan menghilangkan stigma bahwa kekerasan seksual merupakan aib masih sangat diperlukan. Maka dari itu diperlukan dukungan moral dari keluarga, akses terhadap layanan yang memadai, tersedianya mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.⁴

Kasus yang penulis temukan berkaitan dengan hal tersebut terdapat dalam Penetapan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor Perkara 100/Pdt.P/2025/PA. Btl. Dalam duduk perkara diketahui bahwa seorang perempuan mengajukan permohonan kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bantul untuk membantu mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama Bantul, atas seorang anak laki-laki yang berusia 7 tahun dari seorang ibu penyandang disabilitas fisik dan intelektual sejak lahir. Ibu tersebut diketahui telah mengalami kehamilan sebanyak tiga kali, dimana dua di antaranya terlahir dan satu mengalami keguguran. Laki-laki yang

⁴ Indri mariska, “Kerentanan Berlapis pada Perempuan Penyandang Disabilitas,” <https://rumahkitab.com/kerentanan-berlapis-pada-perempuan-penyandang-disabilitas/>, diakses 27 Januari 2026.

menghamili ibu tersebut, baik kehamilan pertama yang mengalami keguguran, kehamilan kedua sehingga melahirkan anak laki-laki serta kehamilan ketiga yang melahirkan bayi perempuan yang saat itu berusia usia 1,5 bulan ketiganya tidak diketahui dan tidak bertanggung jawab. Kehamilan yang terjadi pada ibu penyandang disabilitas tersebut menunjukkan adanya kekerasan seksual berulang. Keterbatasan fisik dan mental yang ia miliki, membuatnya tidak mampu melindungi diri dari ancaman orang lain. Dalam kondisi seperti ini, keluarga seharusnya berperan sebagai garda terdepan yang dapat memberikan rasa aman, pengawasan, dan perlindungan agar tindak kekerasan tidak terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis melakukan penelitian terhadap kasus dalam penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Bantul pada perkara Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Keluarga dalam Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran keluarga terhadap perlindungan perempuan penyandang disabilitas yang terdapat dalam perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran keluarga dalam melindungi perempuan penyandang disabilitas yang terdapat dalam perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mendeskripsikan peran keluarga dalam perlindungan perempuan penyandang disabilitas yang terdapat dalam perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl.
- b) Untuk mendiskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap peran keluarga dalam melindungi perempuan penyandang disabilitas yang terdapat dalam perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami peran keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi nilai hukum Islam dalam konteks perlindungan anggota keluarga penyandang disabilitas, melalui studi kasus perempuan penyandang disabilitas yang terdapat dalam perkara pada Penetapan

Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang peran keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

b) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi keluarga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anggota keluarga penyandang disabilitas dengan memahami bentuk-bentuk perlindungan yang sesuai dengan nilai hukum Islam. Bagi pembaca dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami antara hubungan hukum Islam, peran keluarga, dan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menumbuhkan kepedulian dan empati terhadap penyandang disabilitas serta mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi pada mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab berbagai pihak dalam mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian yang dijumpai oleh penulis yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap peran keluarga dalam perlindungan perempuan penyandang disabilitas, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Rosa Eka Asri Handayani dengan judul “Peran Orang Tua Terhadap Perlindungan Non Diskriminasi Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Forum Keluarga Disabilitas “Sinar Mulia” Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)”. Penelitian ini menggunakan metode empiris sosiologis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dengan pemeriksaan data, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa persepsi orang tua sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas, yaitu hak hidup, hak-hak berkembang, hak berpartisipasi, dan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan penelantaran. Penelitian ini juga memaparkan berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan kebutuhan anak penyandang disabilitas. Namun, keterbatasan tersebut tidak menandakan kegagalan karena orang tua tetap memberikan perlindungan dan kebutuhan sesuai dengan kemampuan mereka.⁵

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rousan Fikri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi

⁵ Rosa E. A. Handayani, “Peran Orang Tua terhadap Perlindungan Non-Diskriminasi Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Forum Keluarga Disabilitas “Sinar Mulia” Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang),” *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).

Kasus Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)”. Skripsi ini menyebutkan bahwa peran keluarga dalam menghadapi anak difabel di Kecamatan Sukabumi terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang berperan aktif dan tidak berperan aktif. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh faktor sibuknya orang tua, kondisi ekonomi keluarga yang rendah, serta kurangnya pengetahuan tentang kewajiban orang tua yang seharusnya diberikan kepada anak.⁶

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Silvy Ayuni dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua, kendala yang dihadapi, dan kesesuaian peran orang tua terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak disabilitas membutuhkan peran proaktif orang tua dalam mengoptimalkan potensi anak serta juga dibutuhkan dukungan dari lingkungan masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan regulasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk memperjelas peran dan tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.⁷

Keempat, artikel yang ditulis oleh Alfien Ramadhan dan kawan-kawan yang berjudul “Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Mendukung Serta

⁶ Rousan Fikri, “Tinjauan Hukum Islam tentang Peran Keluarga terhadap Anak Difabel,” *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (2020).

⁷ Silvy Ayuni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas,” *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2024).

Memenuhi Hak Disabilitas di Kelurahan Pondok Jagung Tangerang Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dukungan sosial, hak-hak, permasalahan, dukungan, dan peran masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran keluarga dalam mendukung dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan menerapkan pola pendidikan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Selain itu, peran masyarakat dalam mendukung keluarga penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan dukungan, baik secara moral maupun sosial.⁸

Kelima, artikel yang ditulis oleh Muhammad Anshari dengan judul “Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah”. Artikel ini mengkaji tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 dalam perspektif masalah hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 telah melindungi dan memenuhi 22 hak penyandang disabilitas oleh negara, serta diamanatkan undang-undang untuk mencantumkannya dalam sejumlah peraturan turunan di bawahnya.⁹

⁸ Alfien Ramadhan, dkk., “Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Mendukung Serta Memenuhi Hak Disabilitas di Kelurahan Pondok Jagung Tangerang Selatan,” *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3:4, (Desember, 2023).

⁹ M. Anshari, “Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12:1 (Juni, 2024).

Secara umum penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada pemenuhan hak, peran keluarga, atau implementasi perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas. Pada penelitian yang penulis lakukan, akan mengangkat kasus yang lebih spesifik dan kompleks, yaitu kasus seorang perempuan penyandang disabilitas fisik dan intelektual yang mengalami kekerasan seksual berulang hingga menyebabkan kehamilan. Kondisi tersebut belum diteliti oleh penelitian terdahulu serta belum terdapat kajian yang membahas secara komprehensif terkait peran yang seharusnya dijalankan oleh keluarga dalam memberikan perlindungan kepada perempuan penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana keluarga berperan dalam melindungi perempuan penyandang disabilitas. Kemudian, peneliti akan mengkaji peran tersebut dengan meninjaunya dari perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Peranan Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan berarti bagian yang dimainkan seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁰ Soerjono Soekanto mendefinisikan peranan sebagai aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

telah menjalankan suatu peranan.¹¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan harapan sosial tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam suatu situasi. Setiap orang dalam masyarakat memainkan peran sesuai dengan status atau posisi yang dimilikinya.¹² Menurut Soekanto, peranan atau *role* mencakup tiga hal, yakni:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan di masyarakat.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga segaris lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.¹⁴ Keluarga berperan penting dalam pembentukan perilaku dan perkembangan emosi anak, oleh karena itu keluarga harus

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002). hlm. 268

¹² F. L. Nuqul, "Konsep dan Teori dalam Psikologi Sosial," *Jurnal Psikologi* (2018), hlm. 90–101.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, hlm. 269.

¹⁴ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 12.

mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga.¹⁵

Dalam penelitian ini, teori Peranan Keluarga digunakan untuk menganalisis sejauh mana keluarga menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam melindungi anggota keluarga yang memiliki disabilitas. Teori ini akan mengidentifikasi apakah tindakan keluarga dalam kasus yang diteliti termasuk dalam peran yang sesuai, menyimpang, terdapat konflik, atau menunjukkan kesenjangan antara peran ideal dengan praktik di lapangan. Melalui analisis tersebut, teori ini akan memetakan kualitas perlindungan yang diberikan keluarga serta efektivitas fungsi perlindungan keluarga terhadap perempuan penyandang disabilitas.

2. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan kata jamak dari kata *maqshad* yang memiliki arti maksud dan tujuan. Kata *syariah* berarti hukum Allah SWT, baik yang ditetapkan langsung oleh Allah, maupun yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan atas hukum Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi SAW.¹⁶

¹⁵ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 38.

¹⁶ Ramli, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Manggar Pustaka, 2022), hlm. 159.

Berdasarkan penjelasan tersebut *Maqashid Syari'ah* adalah maksud atau tujuan yang melatar belakangi suatu ketentuan hukum Islam, melalui bahasa yang lebih sederhana, *maqashid syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan *al-syari* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang menyesuaikan kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁷

Tujuan disyariatkan Hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadah baik didunia maupun di akhirat. Menurut asy-Syatibi ada lima unsur pokok didalamnya, yaitu:

1. Menjaga agama (*hifz al-dīn*);
2. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*);
3. Menjaga akal (*hifz al-'aql*);
4. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*);
5. Menjaga harta (*hifz al-māl*).¹⁸

Dengan menggunakan teori Maqashid Syariah, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana keluarga menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan perlindungan yang selaras dengan tujuan

¹⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 75.

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 125.

syariat Islam, yakni menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan terutama pada *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*, yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Prinsip *hifz an-nafs* menekankan pentingnya menjaga keselamatan, keamanan, dan martabat hidup individu agar terhindar dari kekerasan maupun perlakuan diskriminatif, sedangkan *hifz an-nasl* menegaskan kewajiban menjaga kehormatan, kelangsungan keturunan, dan hak-hak perempuan sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang didapatkan langsung dari narasumber.¹⁹ Kemudian data yang didapatkan dianalisis dengan menambahkan data pendukung lainnya seperti, buku, ensiklopedi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap bentuk interaksi, peran, dan dinamika keluarga dalam memberikan perlindungan kepada perempuan penyandang disabilitas. Subjek dari penelitian ini mencakup individu yang memiliki hubungan dengan perempuan penyandang disabilitas, seperti keluarga dan lingkungan sekitar.

¹⁹ Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 28.

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti akan terjun langsung ke narasumber yang dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana peran keluarga dalam melindungi perempuan penyandang disabilitas yang terdapat dalam perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl. Seperti, ayah dari perempuan penyandang disabilitas, sepupu dari perempuan penyandang disabilitas, dan Kepala Dukuh.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif-analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan objek penelitian berdasarkan data dan sampel yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulannya.²⁰ Data yang didapat dari penelitian ini akan diuraikan secara analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada. Melalui metode ini, penulis tidak hanya memaparkan fakta yang diperoleh dari lapangan, tetapi akan menganalisisnya dengan menggunakan teori peranan keluarga dan maqashid syari'ah. Melalui metode ini penulis dapat memahami bagaimana praktik perlindungan yang dilakukan keluarga, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta nilai-nilai keislaman yang tercermin sehingga penelitian ini menghasilkan gambaran yang menyeluruh.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 29.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan untuk menganalisa adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan ini menggabungkan analisis norma hukum tertulis dengan data lapangan untuk hasil yang lebih menyeluruh. Pendekatan normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.²¹ Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan dengan mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara dan observasi guna memahami bagaimana norma hukum tersebut dijalankan, dipahami, dan berdampak dalam realitas sosial. Melalui data tersebut akan di dapatkan informasi yang lebih relevan dan akurat mengenai praktik hukum yang sebenarnya terjadi di dunia nyata.

4. Sumber data penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penyusun membagi sumber data menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data utama penelitian ini didapatkan dari wawancara langsung pada subjek yang bersangkutan, yaitu keluarga yang didapatkan dari ayah dan sepupu dari perempuan penyandang disabilitas. Selain itu, subjek penelitian dapat berasal dari lingkungan sekitar, yakni Kepala Dukuh dari tempat tinggal perempuan penyandang disabilitas.

²¹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia," *Lex Jurnalica*, Vol. 22:1 (April 2025), hlm. 66.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.²² Data tersebut diperoleh melalui proses mencari data, dan keterangan, serta mencari informasi yang relevan dengan penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl, Undang-Undang tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang tentang perlindungan anak, Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, buku, artikel yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan peran keluarga, dan lain sebagainya.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, maka diperlukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yakni

²² Undari Sulung dan Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier,” *Edu Research*, Vol. 5, No. 3 (2024), hlm. 110–116.

pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut.²³

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini termasuk kedalam kategori wawancara mendalam, dimana dalam pelaksanaannya bersifat fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, sehingga narasumber dapat menyampaikan pendapat serta ide-ide mereka lebih bebas. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²⁴

Wawancara semiterstruktur cocok digunakan untuk penelitian ini karena penulis diberi kebebasan dalam bertanya, mengatur alur, dan *setting* wawancara. Dalam melakukan wawancara penulis perlu mendengarkan dan mencatat apa saja hal yang dikemukakan oleh informan. Wawancara yang akan dilakukan berkaitan dengan pokok penelitian, yaitu bagaimana peran keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap beberapa narasumber, yaitu ayah, sepupu dari perempuan penyandang

²³ Lincoln dan Guba, dikutip dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 319–320.

disabilitas, dan kepala dukuh di lingkungan tempat tinggalnya. Ayah dipilih karena ia merupakan pemimpin dan kepala keluarga sehingga memiliki tanggung jawab dalam melindungi anggota keluarganya. Sepupu dipilih karena ia adalah pihak yang mengajukan permohonan perwalian atas anak dari perempuan penyandang disabilitas sehingga ia mengetahui bagaimana kondisi dari ibu tersebut. Kepala dukuh dipilih sebagai pejabat wilayah yang menaungi tempat tinggal keluarga serta menjadi saksi dalam penetapan.

Proses wawancara dilakukan di tempat kediaman narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Informasi yang ingin diperoleh dari para narasumber meliputi gambaran menyeluruh mengenai bagaimana peran, hambatan, dan tantangan yang dihadapi keluarga dalam memberikan perlindungan kepada perempuan penyandang disabilitas.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, dokumen yang dapat dikaji meliputi peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas dan penetapan Pengadilan Agama terkait kasus perempuan penyandang disabilitas. Selain itu, dokumen yang dapat

²⁵ *Ibid.*, hlm. 114.

digunakan juga berupa literatur akademik seperti, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lain yang dapat memperkuat landasan teoritis dan memperkaya pemahaman terhadap peran keluarga dalam memberikan perlindungan kepada perempuan penyandang disabilitas.

6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat natural, kontekstual, dan menyeluruh. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu berfikir yang dimulai dari fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi generalisasi yang bersifat umum dan induktif. Pada analisa data penulis akan mengolah data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Prinsip pokok dalam teknik analisis kualitatif ialah dengan mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan bermakna. Pemilihan analisa kualitatif pada penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat menekankan pada deskripsi tentang suatu kasus atau fenomena secara fokus dan komprehensif.²⁶

²⁶ A. M. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 401–402.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi dan memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penyusun membagi pembahasan dalam penelitian ini menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, pada bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjadi bahasan pokok masalah dalam penelitian, rumusan masalah yang berisi isi permasalahan dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian berisi suatu yang hendak dicapai dari penelitian. Telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dari penelitian ini. Kerangka teoritik merupakan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang diteliti, metode penelitian berisi teknis dan langkah-langkah yang diambil dalam mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang berisi alur penulisan skripsi agar penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua, berisi mengenai gambaran umum tentang keluarga, peran keluarga, dan disabilitas.

Bab ketiga berisi hasil penelitian berupa data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian.

Bab keempat berisi analisis peran keluarga terhadap perlindungan perempuan penyandang disabilitas dalam perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl. Pada bab ini akan dibagi pembahasannya menjadi dua bagian, yakni analisis berdasarkan teori peran dan analisis hukum Islam.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran bagi pihak-pihak terkait. Pada bab ini juga memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran dari rujukan yang digunakan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keluarga perempuan penyandang disabilitas yang terdapat dalam perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PA. Btl telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya. Keluarga telah memenuhi peran dasarnya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan, pendampingan layanan kesehatan, pengawasan, serta pengasuhan dan perlindungan terhadap anak-anak NF. Akan tetapi, bentuk perlindungan tersebut belum disertai dengan upaya preventif yang efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang, terbukti dari peristiwa kekerasan yang dialami korban hingga tiga kali. Kelemahan perlindungan yang diberikan oleh keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, yaitu kondisi disabilitas korban, sedangkan faktor eksternal, meliputi kondisi ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal, beban psikologis keluarga, dan keterbatasan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
2. Dalam perspektif hukum Islam, peran keluarga dalam melindungi perempuan penyandang disabilitas pada perkara tersebut telah

menunjukkan upaya implementasi *Maqashid Syari'ah*, khususnya melalui prinsip *hifz an-nafs* dan *hifz al-nasl*, namun belum sepenuhnya terwujud secara maksimal. Pemenuhan kebutuhan hidup dan pendampingan kesehatan oleh keluarga mencerminkan upaya *hifz an-nafs* atau menjaga jiwa, sedangkan pengambilalihan pengasuhan anak-anak NF oleh keluarga besar merupakan bentuk *hifz al-nasl* atau perlindungan keturunan. Meskipun demikian, upaya perlindungan tersebut belum terlaksana secara menyeluruh sebagaimana tujuan *maqashid syari'ah*. Peran keluarga dalam penelitian ini telah mengarah pada nilai-nilai hukum Islam, namun belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemaslahatan bagi perempuan penyandang disabilitas.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, diharapkan memperkuat kebijakan serta program yang ramah bagi perempuan penyandang disabilitas, seperti akses perlindungan sosial, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pendampingan. Selain itu, diharapkan mampu menyediakan pelatihan dan sosialisasi agar lebih memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
2. Bagi keluarga, diharapkan agar meningkatkan pengetahuan tentang kondisi disabilitas, pola pengasuhan yang tepat, serta langkah perlindungan yang efektif terhadap anggota keluarganya yang penyandang disabilitas.

3. Bagi peneliti, diharapkan supaya mengembangkan kajian ini dengan memperluas lingkup penelitian, seperti membandingkan praktik peran keluarga di daerah atau jenis disabilitas yang lain. penelitian bisa dilakukan lebih mendalam mengenai peran keluarga dalam melindungi perempuan penyandang disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur ‘an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1996.

b. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Fikri, Rousan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Peran Keluarga terhadap Anak Difabel,” *Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

Hamdan, Alwi, “Eksistensi Home Industry Rebana dalam Menciptakan Kesejahteraan Keluarga,” *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Muhammad Fajar Al-Ghifarie, “Difabilitas dalam Pandangan Al-Qur'an,” *Skripsi*, Institut PTIQ, Jakarta, 2022.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Nuruddin al-Mukhtar al-Khadimi, *Al-Munāsabah al-Syar'iyah wa Tatbīquhā al-Mu'āṣirah*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2006.

Paisal P. H., “Fenomena Keluarga terhadap Penanganan Anak Penyandang Tunagrahita,” *Skripsi*, IAIN Parepare, 2023.

Rosa E. A. Handayani, “Peran Orang Tua terhadap Perlindungan Non-Diskriminasi Anak Penyandang Disabilitas,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Ramli, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Manggar Pustaka, 2022.

Siti Ayuni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas,” *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 53.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 46.

d. Jurnal

A. K. A. Hidayat, "Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19," *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 1:1, Juni 2021.

A. Shomad, "Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisā' [4]: 34," *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3:1, 2022.

Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqāṣid Syarī'ah," *Maqashid*, Vol. 3:1, 2020.

Ahmad Wahid dan Muhammad Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *Cendekia*, Vol. 5:1, 2019.

Alfien Ramadhan, dkk., "Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Mendukung Serta Memenuhi Hak Disabilitas di Kelurahan Pondok Jagung Tangerang Selatan," *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3:4, Desember, 2023.

Anlianna, dkk., "Problems of Children with Intellectual and Mental Disabilities at School," *Sentra Cendekia*, Vol. 4:2, Juni 2023.

Atiqoh dan Binti Maunah, "Hakikat manusia sebagai makhluk yang perlu dan dapat dididik," *Adabiyah Islamic Journal*, Vol. 2:1, Juni 2024.

Audya D. C. Pratiwi, "Kerentanan Perempuan Penyandang Disabilitas terhadap Kekerasan Seksual," *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2:1, Agustus 2024.

Cepi Ramadani, dkk., "Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter," *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 1:2, Desember 2023).

- Dara Gebrina Rezieka, dkk., "Faktor Penyebab Anak Berkebutuhan Khusus dan Klasifikasi ABK," *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 7:2, Juli 2021.
- Dwi Widinarsih, "Penyandang disabilitas di Indonesia: perkembangan istilah dan definisi," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 20, No. 2, 2019.
- Dwi Widinarsih, "Penyandang disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan definisi," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 20:2, 2019
- F. L. Nuqul, "Konsep dan Teori dalam Psikologi Sosial," *Jurnal Psikologi*, 2018.
- H. Nurhendriyana, "Gambaran Perilaku Pasangan Usia Subur Penyandang Disabilitas," *Malahayati Nursing Journal*, Vol. 6:1, 2024.
- Ikeu Nurhidayah, dkk., "Kualitas Hidup Orang Tua dengan Anak Disabilitas," *Journal of Nursing Care*, Vol. 3:3, Oktober 2020.
- Imas Sholihah, "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas," *Sosio Informa*, Vol. 2:2, Mei-Agustus 2016.
- Ina Noviyanti, dkk., "Problematika Orang Tua dengan Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Makmur Jaya," *Konseling At-Tawazun*, Vol. 4, No. 2, Juli 2025.
- Jamil, Nuraida. "Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW." MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender 6, no. 2, 2014.
- Jeni Sukmareni dan Hesti Trustisari, "Peranan Keluarga dan Masyarakat dalam Mendukung Individu dengan Disabilitas Sensorik," *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 1:5, Agustus 2024.
- Jihan Kamila Azhar, dkk., "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban," *Share: Social Work Journal*, Vol. 13:1, 2023.
- Khairul A. Farrisqi dan Fajar Pribadi, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- M. Anshari, "Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12:1, Juni 2024.

- Maria Petronela W.M, dkk., “Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Informasi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas di Kota Semarang,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4:2, November 2021.
- Mujibburrahman Salim, “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU),” *Al-Mazaahib*, Vol. 5:1, Juni 2017.
- Ririn Tjahyaningsih, dkk., “Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif Melalui Media Pembelajaran ‘Make A Match’ Anak Usia 4–5 Tahun,” *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol. 13:2, Desember 2024.
- Rus Yandi, dkk., “Kesehatan dalam Perspektif Hukum: Sebuah Kajian Sejarah dan Pendekatan Maqāṣid Syarī ‘ah,” *Ekasakti: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 5:1, November 2024- April 2025.
- Sidi Ahyar Wiraguna, “Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia,” *Lex Jurnalica*, Vol. 22:1 (April 2025), hlm. 66.
- Undari Sulung dan Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier,” *Edu Research*, Vol. 5, No. 3, 2024.
- Utami Niki Kusaini, dkk., “Peran Ibu dalam Menjaga Keseimbangan Emosional Keluarga,” *Menara Ilmu*, Vol. 18:1, Juli 2024.
- Widia Afifah dan Sugianto Hadi, “Hak pendidikan penyandang disabilitas di Jawa Timur,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.
- Yuliana, dkk., “Konsep Ideal Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual,” *Al-Sulthaniyah*, Vol. 14:2, 2025.
- Yusuf Krisman Gea, dkk., “Pengasuhan Positif Orang Tua: Perlindungan Hak Anak Disabilitas,” *Share: Social Work Journal*, Vol. 13:1, 2023.

e. Lain-lain

- “Faktor Internal dan Eksternal – Pertumbuhan dan Perkembangan Materi Biologi Kelas 12,” <https://masuk-ptn.com/materi/pertumbuhan-dan-perkembangan-materi-biologi-kelas-12/faktor-internal-eksternal>, diakses 15 Desember 2025.
- A. M. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media, 2016).

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab–Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dwi W. Retnoningtias dkk., *Psikologi Keluarga*, Tohar Media, 2024.
- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hariato dan Haris Iryanto, *Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas*, Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Indri mariska, “Kerentanan Berlapis pada Perempuan Penyandang Disabilitas,” <https://rumahkitab.com/kerentanan-berlapis-pada-perempuan-penyandang-disabilitas/>, diakses 27 Januari 2026.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 22 Oktober 2025.
- Komnas Perempuan, CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses 26 Januari 2026.
- Lincoln dan Guba, dikutip dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- M. Akhriansyah dkk., *Keperawatan Keluarga*, Sumatera Barat: Get Press Indonesia, 2023.
- M. Furry, *Buku 8 Fungsi Keluarga* (Yogyakarta: Orang Tua Hebat, 2016), hlm. 1-5, https://www.academia.edu/61864624/Buku_8_Fungsi_Keluarga, diakses 25 Desember 2025.
- Muchamad Sholakhuddin Al Fajri, “Menggugat Stigma terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia,” <https://unair.ac.id/menggugat-stigma-terhadap-penyandang-disabilitas-di-indonesia/>, diakses 15 Desember 2025.

- P. P. D. S. M. Riyadi, *Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- R. Sulistianti, "Penghasilan Petani di Indonesia Cuma Segini, Memangnya Cukup untuk Hidup?" <https://www.inilah.com/kisaran-penghasilan-petani-di-indonesia>, diakses 15 Desember 2025.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sri Ariyanti dkk., *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*, 2023.
- Subaki dan Khafid Abadi, "Reinterpretasi Ḥifẓ an-Nasl menurut At-Tāhir bin 'Āsyūr dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga", *Qisthosia: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6:1, Juni 2025.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: UGM Press, 2009.
- Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Rosdakarya, 2009.
- W. S. Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Wawancara dengan RYA, Sepupu NF pada tanggal 9 November 2025.
- Wawancara dengan S, Ayah NF pada tanggal 9 November 2025.
- Wawancara dengan SHP, Kepala Dukuh pada 9 November 2025.
- Wulan Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*, Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2023, hlm. 3.
- Zakiyyudin Baidhaw, "Moderasi Islam: Memelihara Kehormatan Keturunan dan Keluarga (Bagian 1)," <https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-Islam-memelihara-kehormatan-keturunan-dan-keluarga-bagian-1/>, diakses 4 Desember 2025.